

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SUNGAILIAT**

---

**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

- Menimbang :**
- a. LPP RRI Sungailiat dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Sungailiat yang andal dan akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Sungailiat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**      **KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SUNGAILIAT**
- Pertama**          **Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Sungailiat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Kedua**            **Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Sungailiat.**
- Ketiga**            **Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Sungailiat.**
- Keempat**         **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan      : di Sungailiat**  
**Pada tanggal    : 05 Januari 2024**

**Kepala LPP RRI Sungailiat,**



**Yulian S. Saaba, SH**  
**NIP. 19741006 199403 1 001**

**Tembusan :**

- 1. Direktur Utama LPP RRI**
- 2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI**
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI**
- 4. Direktur Keuangan LPP RRI**
- 5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI**

Lampiran I

Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat

Nomor : 53 Tahun 2024

Tanggal : 05 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**

1. Penanggung Jawab : Yulian S.Saaba, SH
2. Ketua : Susi Jumihartini, S.Pd., M.Si  
Kepala Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua : Risma Juliana Panggabean, S.E  
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
4. Anggota : 1. Mela Andriani Putri, S.E – Operator Modul Aset  
2. Budiarningsih Marantika, S.E – Operator Modul GLP  
3. Mela Oktavioneri, A.Md – Operator Modul Komitmen  
4. Dimas Agung Pratama, A.Md – Operator Penyetor PNB  
5. Monika Aprilia, A.Md – Petugas LPU

Ditetapkan : di Sungailiat

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,



Yulian S.Saaba, SH

NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI